



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang; perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan arah kebijakan jangka menengah daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633)
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
 22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040. (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan

dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman bagi :

- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
- b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan/atau
- c. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJM DAERAH

Pasal 4

Ruang Lingkup RPJMD, terdiri dari:

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Gambaran Umum Daerah
- c. Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- e. Bab V Penutup

Pasal 5

Sistematika RPJMD, adalah sebagai berikut :

- (1) Bab I Pendahuluan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 poin a memuat :
 - a. Latar belakang
 - b. Dasar hukum penyusunan
 - c. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya
 - d. Maksud dan tujuan
 - e. Sistematika penulisan
- (2) Bab II Gambaran Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 poin b memuat :
 - a. Aspek geografi dan demografi
 - b. Aspek kesejahteraan masyarakat
 - c. Aspek daya saing daerah
 - d. Aspek pelayanan umum
 - e. Realisasi dan proyeksi keuangan daerah
 - f. Permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah
- (3) Bab III Visi Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 poin c memuat :
 - a. Visi dan Misi Kepala Daerah
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
 - c. Program Prioritas Daerah RPJMD
- (4) Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 poin d memuat:

Daftar program perangkat daerah Tahun 2025 – 2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, indikator program target dan Pagu indikatif program perangkat daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2030 melalui Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKD).
- (5) Bab V Penutup, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 poin e, memuat :

Kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (6) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (10 sampai ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 6

- (1) RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan :
 - a. Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - b. Rencana strategis Perangkat Daerah
 - c. Rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya pada periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- (3) Perangkat daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja peraangkat daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- (1) Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029;
- (2) Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya; dan
- (3) Seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa harus mempedomani RPJMD Tahun 2025-2029.
- (4) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun; dengan menelaah saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang telah diselaraskan dengan pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 – 2029

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan secara berkala untuk menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam RPJMD;
- (2) Bupati melalui Bappelitbangda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPJMD;
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, indikasi program prioritas, dan kebutuhan pendanaan;
- (4) Evaluasi terhadap RPJMD mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana program prioritas, kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah;
- (5) Hasil evaluasi RPJMD dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan struktur organisasi dan tata kerja, atau perubahan kebijakan nasional;
- (4) Perubahan RPJMD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (5) Perubahan atau pemuktahiran atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri dapat disesuaikan pada RKPD tahun berkenaan.
- (6) Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD dapat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perubahan renstra perangkat daerah dapat dilakukan bersamaan dengan perubahan RPJMD.
- (2) Penyesuaian muatan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa harus didahului dengan perubahan RPJMD pada kondisi apabila :
 - a. Terjadi perubahan organisasi dan tata kerja perangkat daerah; dan
 - b. Terjadi perubahan atau pemukhtahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri.
- (3) Penyesuaian muatan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana ayat (2) dapat dilakukan selama target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam RPJMD tidak berubah.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 11

- (1) Keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud antara lain berupa bencana alam, kerusuhan massal, konflik sosial, gempa bumi, perubahan kebijakan, hal-hal di luar kewenangan pemberi dan penerima tugas.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Target kinerja dan pagu indikatif yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah per tahun digunakan sebagai ukuran capaian tujuan, sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi
 - b. Kondisi strategis daerah;atau
 - c. Fiskal daerah

- (3) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah dengan ketentuan selama tidak mengubah target kondisi akhir RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah serta sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI BATU BARA,

TTD

BAHARUDDIN SIAGIAN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3-69/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
NIP. 198409192011011009

BAB V

PENUTUP

5.1 Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Periode 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Batu Bara untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD ini berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 – 2029 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Batu Bara Periode 2025 – 2045 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Periode 2025 – 2029 dan RPJMN 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Periode 2025 – 2029 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan RAPBD serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Menyadari keberadaan RPJMD yang sangat strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah maka perlu adanya kesinambungan pembangunan. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum.

. Dalam rangka mempedomani dokumen perencanaan di tingkat pusat, RPJMD, beberapa hal yang diperhatikan, antara lain:

1) RPJMD bersifat jangka menengah sehingga memberikan arah pembangunan jangka menengah dan khusus memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang mendukung visi misi RPJMN dan Visi Indonesia Emas 2045. RPJMD menjadi rencana strategis 5 tahunan daerah.

2) Penyusunan RPJMD seperti penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan mempedomani arah (tujuan) pembangunan dan indikator yang tercantum dalam RPJM Nasional.

3) Sasaran dan indikator strategis/program Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja (Renja) OPD, sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKP Daerah.

4) Sasaran program RKP Daerah berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP. RKP Daerah juga menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan sasaran program pada RPJM Daerah dan RKP Daerah. Sasaran program daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran program pembangunan daerah.

KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029 menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan baik pemerintah daerah, swasta, organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing.

RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029 memiliki konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya serta pemanfaatannya secara efisien dan efektif. Perencanaan yang berkualitas berorientasi pada hasil (result oriented government) secara berkelanjutan dan memberikan pedoman bagi seluruh stakeholders baik pemerintah maupun nonpemerintah. Upaya menjamin konsistensi, perlu didukung penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas terutama dalam penentuan prioritas pembangunan daerah sampai level proyek/output serta dilaksanakan secara kolaborasi semua pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut bisa dilakukan dengan

berbagai stakeholder seperti dengan masyarakat, akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah pusat, provinsi, daerah lain melalui partisipasi pembangunan, mulai dari perencanaan pembangunan melalui musrenbang, forum grup diskusi, dan lain sebagainya, pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan stakeholder dimaksud dalam bentuk partisipasi pengerjaan kegiatan pembangunan, program padat karya, partisipasi pendanaan melalui CSR, penelitian pengembangan, sharing knowledge, pendampingan, pelatihan, dan lain sebagainya.

Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kabupaten Batu Bara berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kabupaten Batu Bara menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran program RKPD Kabupaten Batu Bara.

Indikator RPJMD Kabupaten Batu Bara harus dapat dijabarkan pada Renstra Perangkat Daerah. Indikator RPJMD Kabupaten Batu Bara diselaraskan dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJM Nasional sesuai dengan karakteristik kewilayahan masing-masing.

Skema Pendanaan dan Penganggaran Pencapaian sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Batu Bara, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah serta nonpemerintah secara inovatif, integratif dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain itu dapat memanfaatkan sumber pendanaan dari pinjaman, hibah dan sumber lainnya.

Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif. Pengendalian

dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pengendalian pembangunan perlu didukung tatanan regulasi untuk mensinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik untuk mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

Mekanisme Perubahan

Dalam keadaan kahar (*force majeure*) meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan, RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029 dapat dimutakhirkan/disesuaikan melalui Perubahan RPJMD. Selain itu Perubahan RPJMD dapat dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dan Penyesuaian Kebijakan dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua guna mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Batu Bara “Mewujudkan Kabupaten Batu Bara Yang: Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, Dan Adil Untuk Batu Bara Yang Bahagia”, dan terus melanjutkan pembangunan di berbagai bidang.

Lima Puluh, 19 Agustus 2025

BUPATI BATU BARA,

TTD

BAHARUDDIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
NIP. 198409192011011009